

REFORMASI SISTEM KEPAILITAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR DAN DEBITOR

Ramadhan Mahardika Nasyith, Russel Dante Wiranatakusumah, Telly Augustine, Triswer

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

*Corresponding Author:

ramdhannasyith@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the need for bankruptcy system reform in Indonesia by emphasizing the balance between legal certainty and restorative justice for creditors and debtors. The current bankruptcy system is considered to still create inequality due to its overly formalistic procedures and failure to fully consider the debtor's economic condition. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The data used are derived from primary and secondary legal materials analyzed qualitatively to find an ideal model for bankruptcy reform in Indonesia. The results show that the provisions of Law Number 37 of 2004 have not fully guaranteed fairness and efficiency in resolving bankruptcy disputes. The absence of a debt repayment capacity test, weak oversight mechanisms for curators, and inconsistent court decisions are major obstacles to the implementation of the principle of legal certainty. The ideal reform is the implementation of a bankruptcy system based on restorative justice, which positions the bankruptcy process as a means of recovery, not punishment. Reforming norms through insolvency tests, increasing the capacity of commercial court institutions, and strengthening mediation mechanisms and digital transparency are necessary to make the bankruptcy system fairer, more transparent, and more oriented towards national economic recovery.

Keywords: Bankruptcy reform; Restorative justice; Legal certainty; Economic recovery

PENDAHULUAN

Dinamika ekonomi dan dunia usaha di Indonesia yang semakin kompleks menuntut sistem hukum yang adaptif, adil, dan menjamin kepastian. Salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam kerangka tersebut adalah sistem kepailitan. Dalam konteks ini, makna pailit tidak sekadar sebagai konsekuensi kegagalan sebuah entitas membayar utangnya, melainkan juga sebagai langkah strategis yang dapat meredakan konflik antara kreditur dan debitur, memungkinkan restrukturisasi dan pemulihan usaha, serta menjaga stabilitas sistem keuangan (Nugraha et al., 2025). Di Indonesia, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang menggantikan regulasi sebelumnya.

Meski begitu, terdapat berbagai sinyal bahwa regulasi dan praktik kepailitan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan keadilan restoratif dan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak, baik kreditor maupun debitur. Dalam perspektif kreditor, fungsi utama kepailitan adalah menyediakan jalan yang jelas untuk menagih utang, memperoleh petunjuk hukum yang dapat diandalkan, dan menekan risiko kerugian karena wanprestasi debitur. Sedangkan dari sudut pandang debitur, kepailitan seharusnya

menawarkan kesempatan untuk restrukturisasi, pemulihan, dan penyelesaian utang yang adil tanpa pembinasaaan instan, serta dilayani dalam kerangka hukum yang meminimalisir penyalahgunaan (Permatasari & Rasji, 2024). Sayangnya kondisi nyata masih jauh dari ideal.

Permasalahan mulai muncul ketika unsur formal dalam UU 37/2004 dianggap terlalu longgar dan bisa dimanfaatkan secara opportunistik. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak membayar sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini tidak mensyaratkan secara eksplisit bahwa debitor telah tidak mampu secara finansial alias insolvensi, yang dalam praktik hukum kepailitan di beberapa yurisdiksi lain dianggap prasyarat penting. Akibatnya, debitor yang sebenarnya masih memiliki potensi ekonomi dan aset cukup sering dijatuhkan status pailit hanya karena gagal bayar atau diminta satu utang kecil oleh kreditor, yang kemudian memanfaatkan prosedur sebagai tekanan (Fauzia, 2020). Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap keadilan bagi debitor, sekaligus melemahkan kepastian hukum bagi kreditor karena ruang manipulasi makin lebar.

Dari sisi kepastian hukum, proses kepailitan di Indonesia dinilai belum terlalu konsisten dalam memadukan kecepatan penyelesaian dengan kepastian hak pihak-terlibat. Ketidakpastian ini antara lain muncul dari perbedaan interpretasi, kurangnya mekanisme evaluasi yang sistematis untuk mempertimbangkan kemampuan debitor, serta potensi konflik kepentingan antara kreditor besar dan kreditor kecil. Akibatnya, kreditor bisa mengalami frustrasi karena proses yang panjang atau hasil yang kurang optimal, sementara debitor bisa mengalami stigma dan kerugian yang tidak proporsional terhadap manfaat sebenarnya yang bisa diperoleh dari restrukturisasi. Seiring itu berkembang pemikiran bahwa sistem kepailitan perlu didireformasi agar benar-benar mencerminkan keadilan restorative, yakni sebuah pendekatan hukum yang tidak hanya memfokuskan pada penalti atau likuidasi, tetapi juga pada pemulihan, pemulihan keseimbangan antara pihak-terlibat, dan keberlanjutan usaha serta hubungan antara kreditor dan debitor.

Dalam kerangka keadilan restoratif, sistem kepailitan idealnya memungkinkan debitor untuk terlibat dalam proses penyelesaian utang secara terbuka, menawarkan solusi win-win daripada sekadar kekalahan mutlak, serta menjamin bahwa kreditor mendapatkan pengembalian yang maksimal dalam kerangka yang adil. Pada saat yang sama, kepastian hukum harus hadir sebagai fondasi: regulasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan eksekusi yang dapat diprediksi oleh pihak-terlibat (Suci et al., 2024). Di sini lah tantangan besar sistem kepailitan Indonesia: bagaimana menyeimbangkan dua pilar ini, keadilan restoratif dan kepastian hukum serta bagaimana mengatur hak dan kewajiban kreditor dan debitor agar tidak timpang.

Menurut perspektif kreditor, ketidakpastian muncul ketika proses kepailitan mengandung variabilitas tinggi, kreditor mungkin mendapat hak tagih secara formal, tetapi kenyataannya nilai yang dikembalikan rendah atau lambat sebab debitor segera dilikuidasi tanpa skema restrukturisasi yang optimal. Dari perspektif debitor, prosedur pailit yang terlalu cepat dan formal dapat menghentikan usaha yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, dan menciptakan efek domino, kehilangan usaha, tenaga kerja, hingga dampak sosial. Pendekatan keadilan restoratif mensyaratkan bahwa sistem memungkinkan proses yang partisipatif, berorientasi pemulihan, dan mengutamakan dialog serta kesepakatan. Jika sistem hanya berorientasi likuidasi cepat atas dasar formalitas, maka akan kekurangan aspek restoratifnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya mereformasi sistem kepailitan Indonesia dalam perspektif keadilan restoratif dan kepastian hukum bagi kreditor serta debitor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem kepailitan yang berlaku saat ini telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kreditor dan debitor, serta menawarkan gagasan reformasi yang dapat memperkuat kedua prinsip tersebut secara bersamaan. Dengan penelitian ini, diharapkan lahir pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menyeimbangkan perlindungan terhadap kreditor tanpa mengorbankan hak-hak debitor yang masih beritikad baik.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi, khususnya dalam bidang kepailitan, melalui perspektif keadilan restoratif yang masih jarang diterapkan dalam konteks hukum bisnis di Indonesia. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta para pelaku usaha agar dapat memahami urgensi pembaruan hukum kepailitan yang tidak hanya menekankan aspek kepastian formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, sistem kepailitan di Indonesia ke depan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai mekanisme penghukuman, melainkan sebagai sarana pemulihan yang mampu menjaga keseimbangan, kepercayaan, dan keberlanjutan dalam dunia usaha.

Rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini mencakup bagaimana sistem kepailitan Indonesia saat ini menjalankan prinsip keadilan restoratif dan kepastian hukum, sejauh mana perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor telah seimbang, serta bagaimana arah reformasi yang ideal untuk menciptakan sistem kepailitan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan. Melalui rumusan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan landasan teoretis sekaligus rekomendasi praktis bagi pembentukan sistem kepailitan yang modern, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kepailitan di Indonesia serta penerapan prinsip keadilan restoratif dan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji teori-teori hukum yang relevan, terutama konsep keadilan restoratif dan asas kepastian hukum dalam sistem kepailitan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan niaga yang berkaitan dengan penerapan ketentuan kepailitan sebagai bentuk konkret implementasi norma hukum di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik

pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, serta menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan restoratif dan kepastian hukum. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlunya reformasi sistem kepailitan di Indonesia agar mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak kreditor dan debitor dalam kerangka hukum yang adil dan pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Problematika Sistem Kepailitan Indonesia Saat Ini

Sistem kepailitan di Indonesia hingga kini masih menyimpan berbagai persoalan mendasar, baik secara normatif maupun praktis. Secara umum, kepailitan dimaksudkan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Namun dalam kenyataannya, sistem yang seharusnya menjamin keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor justru sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Kerangka hukum yang menjadi dasar sistem ini, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dinilai belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan yang proporsional bagi kedua belah pihak.

Salah satu problem utama dalam sistem kepailitan Indonesia terletak pada rumusan syarat kepailitan yang dianggap terlalu formalistik. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyebut bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Rumusan ini tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu mengenai kondisi tidak mampu membayar atau *insolvency test*. Akibatnya, debitor yang sebenarnya masih dalam kondisi solven, yaitu masih memiliki kemampuan finansial untuk membayar utang, dapat dinyatakan pailit hanya karena tidak membayar satu kewajiban yang jatuh tempo (Muhammad et al., 2025). Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan lembaga kepailitan sebagai alat tekanan bisnis oleh kreditor terhadap debitor.

Praktik peradilan memperlihatkan bagaimana ketentuan ini berdampak pada lonjakan perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung mencatat peningkatan signifikan jumlah permohonan pailit dan PKPU yang sebagian besar melibatkan perusahaan yang sebenarnya masih beroperasi secara normal. Fenomena ini menunjukkan dua hal, yaitu meningkatnya kerentanan dunia usaha terhadap gugatan pailit serta lemahnya mekanisme verifikasi dalam sistem kepailitan yang seharusnya memastikan bahwa pailit hanya diajukan terhadap debitor yang benar-benar tidak mampu membayar (Putri et al., 2025). Dalam konteks ini, proses kepailitan kerap kali menjadi strategi komersial alih-alih mekanisme keadilan ekonomi.

Selain kelemahan normatif, permasalahan struktural dan kelembagaan juga menjadi sumber ketidakpastian hukum. Salah satu aspek yang sering dikritik adalah lambatnya proses pemberesan harta pailit serta lemahnya pengawasan terhadap kurator. Dalam banyak kasus, kreditor kecil sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki akses informasi yang memadai selama proses pemberesan. Inkonsistensi putusan

antar pengadilan niaga juga memperparah situasi karena perbedaan tafsir atas istilah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Akibatnya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama sistem kepailitan justru sulit terwujud.

Di sisi lain, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak untuk menyesuaikan paradigma kepailitan Indonesia dengan praktik internasional yang lebih menekankan restrukturisasi ketimbang likuidasi. Negara seperti Amerika Serikat dengan *Chapter 11 Bankruptcy* atau Inggris dengan mekanisme *corporate rescue* telah lama menerapkan model yang bersifat restoratif, di mana tujuan utama kepailitan bukan sekadar menghukum debitor tetapi juga menyelamatkan usaha yang masih memiliki prospek ekonomi. Dalam konteks Indonesia, upaya ke arah tersebut sebenarnya sudah tampak melalui mekanisme PKPU, namun implementasinya masih belum optimal karena terbentur oleh kepentingan kreditor besar dan lemahnya mediasi hukum di tahap awal (Kole, 2025).

Masalah lainnya terletak pada posisi kurator dan hakim pengawas yang belum sepenuhnya independen dan profesional. Tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan, sedangkan pengawasan oleh hakim masih bersifat administratif dan terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proses kepailitan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, bukan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak. Penguatan kapasitas dan transparansi kelembagaan menjadi kunci agar sistem ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, kondisi dan problematika sistem kepailitan di Indonesia berakar pada tiga hal utama, yaitu kelemahan normatif dalam syarat pailit, lemahnya lembaga pelaksana dan pengawasan, serta ketidakseimbangan posisi antara kreditor dan debitor. Reformasi sistem kepailitan perlu diarahkan pada pembaruan regulasi yang lebih substansial, yakni dengan memperkenalkan *insolvency test* sebagai syarat material kepailitan, memperkuat mekanisme mediasi restoratif, serta menegakkan prinsip transparansi dan profesionalitas dalam peran kurator serta hakim pengawas. Dengan reformasi semacam itu, sistem kepailitan Indonesia diharapkan tidak lagi menjadi instrumen represif semata tetapi berkembang menjadi mekanisme yang menegakkan keadilan restoratif sekaligus memberikan kepastian hukum yang nyata bagi kreditor dan debitor.

Keadilan Restoratif dalam Konteks Kepailitan

Keadilan restoratif dalam konteks kepailitan menempatkan fokus pada pemulihan hubungan hukum dan ekonomi antara kreditor dan debitor, bukan semata pada penghukuman debitor melalui likuidasi cepat. Pada prinsipnya, pendekatan restoratif mengutamakan penyelesaian yang memungkinkan debitor yang masih mempunyai prospek usaha untuk direstrukturisasi sehingga dapat melanjutkan kegiatan usaha, mempertahankan lapangan kerja, dan secara bertahap memenuhi kewajiban kepada kreditor. Pendekatan ini melihat kegagalan pembayaran sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan melalui dialog, kompromi, dan penyusunan rencana pembiayaan ulang yang realistis, sehingga kerugian keseluruhan bagi pemangku kepentingan bisa diminimalkan. Dalam praktik hukum kepailitan modern, model ini seringkali diwujudkan melalui mekanisme restrukturisasi formal yang memberi ruang bagi debitor untuk mengajukan rencana

penyelesaian utang yang harus disetujui kreditor tertentu, diikuti dengan pengawasan pengadilan untuk menjamin kepatuhan dan transparansi proses.

Implementasi keadilan restoratif pada tingkat prosedural menuntut institusi hukum yang mampu memfasilitasi mediasi dan negosiasi antara pihak yang bersengketa, memperkuat peran mediator dan penasihat independen, serta menyediakan mekanisme perlindungan bagi kreditor minoritas agar tidak dikorbankan oleh kesepakatan yang menguntungkan pihak berkepentingan besar. Model restoratif juga memerlukan aturan yang menyeimbangkan kepentingan kreditor dengan kepentingan sosial yang lebih luas, misalnya pengurangan dampak PHK massal dan kesinambungan usaha yang penting bagi rantai pasokan. Di negara-negara yang dianggap memiliki praktik restrukturisasi efektif, seperti beberapa yurisdiksi Anglo-Saxon, prosedur pailit memberi prioritas pada kelangsungan perusahaan selama proses penataan kembali, dengan pengaturan yang mengizinkan debitor atau pihak lain untuk mengajukan rencana penyelesaian utang sambil memanfaatkan masa tunggu yang melindungi dari eksekusi sepihak kreditori (Sopacua, 2024). Konsekuensinya, potensi pemulihan nilai bagi kreditor sering kali lebih tinggi dibandingkan likuidasi total.

Namun penerapan keadilan restoratif menghadapi sejumlah hambatan operasional dan struktural yang nyata. Pertama, ketiadaan standar pemeriksaan insolvency yang teruji di banyak yurisdiksi membuat sulit membedakan antara debitor yang masih layak diselamatkan dan debitor yang memang sudah tidak memiliki prospek ekonomis. Kedua, kelemahan kapasitas lembaga pengadilan niaga dan kurangnya profesionalisme praktik kepailitan, termasuk keterbatasan jumlah kurator atau insolvency practitioner yang kompeten, mengurangi efektivitas proses mediasi dan restrukturisasi. Ketiga, ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditor besar dan kreditor kecil dapat mengakibatkan kesepakatan yang tidak adil jika mekanisme pengawasan tidak memadai. Keempat, budaya hukum yang masih mengutamakan kepastian formal dibanding fleksibilitas substantif menghambat adopsi solusi restoratif yang memerlukan penilaian ekonomi dan kompromi yang kompleks.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan kombinasi langkah hukum dan kelembagaan. Secara substantif, legislasi perlu memberi kepastian terhadap mekanisme restrukturisasi yang restoratif dengan mengatur tata cara mediasi, standar pengajuan rencana, dan mekanisme perlindungan kreditor minoritas. Pengaturan insolvency test yang jelas dapat mencegah penyalahgunaan permohonan pailit terhadap debitor yang masih solven, sekaligus menjaga akses kreditor terhadap penegakan haknya bila memang terjadi insolvensi nyata. Secara kelembagaan, peningkatan kapasitas pengadilan niaga dan pembentukan daftar praktik kepailitan bersertifikat penting untuk memastikan adanya mediator dan kurator yang berkompeten. Selain itu transparansi proses pemberesan harta pailit dan akses informasi bagi semua kreditor akan menurunkan risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Manfaat jangka panjang dari mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem kepailitan cukup besar. Restrukturisasi yang berhasil tidak hanya memaksimalkan nilai yang tersedia untuk kreditor, tetapi juga mengurangi biaya sosial yang timbul dari likuidasi, termasuk kehilangan lapangan kerja dan gangguan pada pemasok. Selain itu, sistem yang memprioritaskan pemulihan akan mendorong budaya kepatuhan dan penyelesaian utang yang lebih tertib, karena debitor melihat adanya peluang nyata untuk bangkit kembali bila menunjukkan itikad baik (Awaluddin, 2024). Untuk mewujudkan hal tersebut, reformasi harus bersifat holistik menggabungkan pembaruan norma, penguatan

institusi, dan pembentukan praktik profesional yang transparan dan akuntabel agar semangat restoratif dapat benar-benar berfungsi dalam menyelesaikan sengketa kepailitan.

Kepastian Hukum bagi Kreditor dan Debitor dalam Sistem Kepailitan

Kepastian hukum bagi kreditor dan debitor merupakan tonggak utama agar sistem kepailitan dapat berfungsi secara efektif dan adil. Secara normatif, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi rujukan utama yang mengatur syarat, prosedur, dan mekanisme pemberesan harta pailit serta PKPU. Ketentuan undang undang itu menegaskan konsekuensi hukum seperti sita umum atas kekayaan debitor pailit dan penunjukan kurator untuk mengurus pemberesan, sehingga pada dasarnya memberi kerangka hukum bagi penagihan dan pembagian klaim. Namun keberadaan aturan tidak otomatis menjamin kepastian bila penerapan dan praktiknya bermasalah.

Dari sisi kreditor, kepastian hukum berarti akses yang dapat diprediksi untuk menagih dan memperoleh realisasi nilai dari klaim mereka dalam jangka waktu yang wajar. Pada praktiknya kreditor kerap menghadapi ketidakpastian karena proses pemberesan yang lambat, variasi yurisprudensi antar pengadilan niaga, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan boedel pailit. Data dan laporan peradilan menunjukkan ada beban perkara yang cukup besar serta fluktuasi jumlah permohonan PKPU dan pailit yang mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara (Adjie, 2019). Ketidakpastian ini berimplikasi pada risiko pemulihan nilai yang lebih rendah bagi kreditor, terutama kreditor kecil yang posisinya lemah dalam negosiasi dan sering kurang mendapat akses informasi selama proses.

Bagi debitor, kepastian hukum terkait dengan kejelasan prosedur dan perlindungan terhadap putusan pailit yang prematur. Rumusan syarat pailit yang relatif formalistik tanpa mekanisme insolvency test yang tegas memicu kekhawatiran bahwa debitor yang masih layak beroperasi dapat terjatuh proses pailit hanya karena tunggakan satu kewajiban. Situasi ini merusak kepastian bagi debitor karena status pailit berdampak luas pada kemampuan usaha untuk bertahan, akses pembiayaan, dan reputasi. Oleh karena itu, tuntutan agar syarat pailit diperkuat dengan standar insolvency test muncul dalam wacana akademik dan praktisi sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan debitor tanpa menghilangkan hak kreditor. Debat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga mengenai kriteria operasional yang rasional dan dapat diterapkan secara konsisten oleh pengadilan.

Aspek kelembagaan juga menentukan tingkat kepastian hukum. Kurator dan hakim pengawas memegang peran kritis dalam pemberesan harta pailit serta pengamanan hak kreditor dan debitor. Laporan perkara dan putusan menunjukkan adanya kasus di mana pengawasan masih terbatas dan isu terkait konflik kepentingan atau profesionalisme kurator muncul. Ketiadaan standar sertifikasi atau mekanisme akuntabilitas yang kuat bagi pelaksana kepailitan berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap proses sehingga hasil pemberesan dipertanyakan keadilannya (Rianto et al., 2022). Penguatan kapasitas kelembagaan dan transparansi prosedural diperlukan agar keputusan dan tindakan dalam proses kepailitan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memperbaiki kepastian hukum dalam sistem kepailitan diperlukan beberapa langkah terintegrasi. Pertama, penyempurnaan norma hukum yang menyelaraskan syarat pailit dengan kriteria insolvensi yang dapat diuji. Kedua, peningkatan kapasitas pengadilan niaga dan pembentukan standar profesi untuk kurator dan mediator sehingga proses

pemberesan dan negosiasi berjalan efisien dan adil. Ketiga, mekanisme transparansi yang memastikan akses informasi bagi seluruh kreditor termasuk kreditor kecil sehingga proses pembagian boedel dapat dipantau. Keempat, harmonisasi yurisprudensi melalui pedoman atau putusan pengadilan tinggi yang menjelaskan tafsir kunci sehingga variasi putusan di tingkat pengadilan dapat diminimalkan. Kombinasi langkah langkah tersebut akan memperkuat kepastian hukum sehingga hak kreditor dan debitor dapat terlindungi secara proporsional dalam rangka mencapai penyelesaian yang efektif dan berkeadilan.

Urgensi Reformasi Sistem Kepailitan Indonesia

Sistem kepailitan Indonesia menunjukkan urgensi reformasi yang nyata karena tren peningkatan permohonan PKPU dan pailit yang membebani pengadilan niaga dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Laporan dan pemantauan perkara menunjukkan lonjakan permohonan PKPU di beberapa pengadilan niaga yang signifikan pada periode terakhir, menandakan tekanan yang meningkat pada mekanisme penyelesaian utang di masa pasca pandemi. Hukumonline, yang merangkum data SIPP dari beberapa pengadilan niaga, mencatat jumlah permohonan PKPU yang tinggi dan fluktuatif serta memprediksi tren peningkatan kembali pada 2025 (Maulana, 2025). Sementara itu laporan tahunan Mahkamah Agung menegaskan adanya beban perkara yang besar dan kebutuhan peningkatan kapasitas peradilan untuk menjaga produktivitas dan kepastian penyelesaian perkara. Kondisi ini membuat reformasi tidak sekadar desirable tetapi mendesak, karena sistem yang lamban dan tidak prediktabel mengurangi nilai pemulihan bagi kreditor dan memperpanjang ketidakpastian yang menimpa debitor.

Aspek normatif memunculkan kebutuhan revisi yang mendesak karena rumusan syarat pailit saat ini cenderung formalistik. Beberapa kajian akademik dan artikel hukum menyoroti bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 memungkinkan permohonan pailit tanpa pemeriksaan insolvency test yang memadai, sehingga debitor yang masih solven berisiko dinyatakan pailit hanya karena tunggakan tunggal. Perdebatan mengenai penerapan insolvency test menegaskan dua kenyataan sekaligus: kebutuhan perlindungan debitor dari pailit prematur dan kebutuhan menjaga akses kreditor terhadap mekanisme penegakan hak. Tanpa kejelasan kriteria insolvensi yang operasional, pengadilan kesulitan membedakan antara debitor yang layak direstrukturisasi dan debitor yang memang harus dilikuidasi, sehingga putusan menjadi kurang konsisten dan menimbulkan arbitrase hukum antar pengadilan niaga.

Kelembagaan dan profesionalisme pelaksana kepailitan juga menjadi alasan kuat untuk reformasi. Praktik pemberesan boedel yang lamban, kekhawatiran konflik kepentingan di antara kurator, serta kritik tentang kurangnya mekanisme akuntabilitas kurator telah muncul di sejumlah putusan dan perbincangan publik. Hal ini tercermin dalam putusan Mahkamah Agung dan sengketa yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi mengenai hak dan batasan tugas tim kurator, yang menunjukkan keresahan kreditor dan debitor terhadap transparansi dan waktu pelaksanaan pemberesan. Ketiadaan standar sertifikasi dan pedoman profesi untuk kurator dan mediator memperlemah kepercayaan pasar terhadap proses kepailitan dan berpotensi menurunkan nilai yang dapat dipulihkan dari boedel pailit.

Dari perspektif ekonomi makro dan sosial, reformasi perlu dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas sektor riil. Model kepailitan yang lebih restoratif dan berorientasi pada

restrukturisasi, disertai kepastian aturan, akan meningkatkan kemungkinan kelangsungan usaha yang berpotensi menyelamatkan lapangan kerja dan rantai pasok. Beberapa studi dan artikel penelitian mencatat peningkatan kasus kepailitan dan PKPU selama beberapa tahun terakhir sehingga menegaskan dampak luas pada dunia usaha dan pentingnya mekanisme penyelesaian yang efektif.

Oleh karena itu reformasi yang mendesak sebaiknya mencakup beberapa elemen inti. Pertama, pengaturan insolvency test yang jelas dan dapat dioperasionalisasikan sehingga pailit hanya dibuka terhadap debitor yang benar-benar insolven. Kedua, penguatan kapasitas pengadilan niaga melalui sumber daya manusia dan pedoman yurisprudensial untuk mereduksi variasi putusan. Ketiga, pembentukan standar profesi dan mekanisme akuntabilitas bagi kurator dan mediator untuk mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan transparansi pemberesan boedel. Keempat, pengembangan mekanisme mediasi restoratif yang terstruktur untuk mendorong restrukturisasi ketika memungkinkan (Tan, 2022). Langkah-langkah ini, apabila diintegrasikan dalam reformasi regulasi dan praktik, dapat memperbaiki kepastian hukum dan hasil ekonomi bagi kreditor dan debitor sekaligus mereduksi beban sistem peradilan.

Model Ideal Reformasi Sistem Kepailitan Berbasis Keadilan Restoratif dan Kepastian Hukum

Model ideal reformasi sistem kepailitan Indonesia berbasis keadilan restoratif dan kepastian hukum perlu dirancang secara terpadu antara perubahan norma, penguatan kelembagaan, dan pembentukan praktik profesional yang transparan. Tujuannya agar penyelesaian utang-piutang tidak hanya menegakkan kepastian hukum bagi kreditor, tetapi juga memberikan ruang keadilan dan pemulihan bagi debitor yang masih memiliki prospek usaha. Secara normatif, reformasi harus dimulai dengan penerapan pengujian insolvency yang jelas dan operasional sebelum pengadilan menerima permohonan pailit. Hal ini penting agar penetapan pailit tidak semata-mata didasarkan pada keterlambatan pembayaran formal, tetapi pada bukti objektif ketidakmampuan membayar. Dengan begitu, mekanisme pailit tidak lagi disalahgunakan sebagai alat tekanan komersial, melainkan benar-benar menjadi instrumen hukum untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Selain itu, pengaturan masa tenggang atau *stay period* dan mekanisme restrukturisasi juga perlu diperkuat agar proses negosiasi antara kreditor dan debitor dapat dilakukan secara efektif. Ketentuan tentang tata urutan hak suara kreditor, perlindungan bagi kreditor minoritas, serta penerapan *cramdown* perlu diperjelas agar tidak ada kelompok kecil yang dapat menggagalkan rencana restrukturisasi yang obyektif dan layak secara ekonomi. Prinsip keadilan restoratif dapat diintegrasikan melalui keharusan mediasi pra-litigasi atau fasilitasi negosiasi oleh mediator bersertifikat yang netral (Wibowo, 2023). Dengan adanya pendekatan dialogis semacam ini, peluang penyelesaian damai di luar pengadilan meningkat, sehingga proses tidak selalu berakhir pada likuidasi yang berdampak sosial dan ekonomi luas.

Dari sisi kelembagaan, penguatan kapasitas pengadilan niaga menjadi langkah yang sangat penting. Pengadilan niaga perlu memiliki hakim-hakim yang memahami aspek ekonomi dan keuangan korporasi, didukung oleh panel ahli independen ketika menilai kondisi insolvensi atau rencana restrukturisasi. Mahkamah Agung juga perlu membentuk pedoman yurisprudensial yang menjelaskan kriteria insolvency dan tafsir penting dalam undang-undang, sehingga putusan antar pengadilan niaga menjadi konsisten dan dapat

diprediksi. Data empiris menunjukkan peningkatan jumlah permohonan PKPU dan pailit dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan agar proses penyelesaian bisa lebih cepat, efisien, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Aspek profesionalisme juga menjadi kunci keberhasilan reformasi. Kurator dan pengurus boedel pailit harus memiliki standar sertifikasi yang ketat, persyaratan independensi, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Kelemahan dalam profesionalisme kurator sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi aset pailit dan menurunkan kepercayaan kreditor terhadap sistem. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang menetapkan kode etik, pedoman transparansi, dan sanksi tegas bagi pelanggaran profesi. Selain itu, model ideal kepailitan perlu memberi ruang bagi konsep *going concern*, yaitu mempertahankan kelangsungan usaha debitor jika secara ekonomi masih memungkinkan. Pendekatan ini telah terbukti dalam sistem seperti *Chapter 11 Bankruptcy* di Amerika Serikat, di mana restrukturisasi lebih diutamakan daripada likuidasi, sehingga nilai perusahaan tetap terjaga dan kreditor mendapatkan pemulihan yang lebih baik.

Transparansi juga harus menjadi pilar utama dalam model kepailitan yang baru. Seluruh proses pemberesan dan negosiasi harus terdokumentasi dan dapat diakses oleh seluruh kreditor, termasuk laporan berkala mengenai status boedel dan keputusan kurator. Dengan demikian, kreditor kecil tetap memperoleh akses informasi dan kesempatan untuk ikut mengawasi proses secara adil. Untuk memperkuat kepastian hukum, Mahkamah Agung dapat menerbitkan pedoman praktik nasional yang menstandarkan interpretasi istilah dan prosedur kunci agar tidak terjadi perbedaan signifikan antar pengadilan. Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan literasi keuangan dan manajemen risiko bagi pelaku usaha agar potensi gagal bayar dapat diminimalisir sebelum sampai pada tahap kepailitan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi kreditor serta debitor. Ketentuan mengenai syarat kepailitan yang hanya memerlukan dua kreditor dan satu utang jatuh tempo sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu tanpa memperhatikan kemampuan riil debitor. Akibatnya, kepailitan lebih sering menjadi alat tekanan bisnis daripada mekanisme penyelesaian yang adil. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap kurator, ketidakkonsistenan putusan pengadilan, dan belum adanya uji *insolvency* memperburuk kredibilitas lembaga kepailitan. Oleh karena itu, reformasi sistem kepailitan menjadi kebutuhan mendesak agar mekanisme ini mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan ekonomi dan sosial.

Reformasi ideal dapat dilakukan melalui penerapan uji *insolvency* sebagai prasyarat kepailitan, peningkatan kapasitas pengadilan niaga dan kurator, serta pembentukan mekanisme mediasi pra-litigasi agar penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan efisien. Pemerintah dan DPR perlu segera merevisi UU Kepailitan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut, sementara Mahkamah Agung diharapkan menyusun pedoman

yurisprudensi agar putusan lebih seragam dan dapat diprediksi. Selain itu, perlu penguatan lembaga sertifikasi profesi kurator dan penerapan sistem digital transparan dalam proses pemberesan harta pailit untuk mendorong akuntabilitas publik. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem kepailitan Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi mekanisme yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan, sehingga memberikan perlindungan seimbang bagi kreditor, menjaga keberlanjutan usaha debitor, serta meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum nasional.

REFERENSI

- Adjie, H. (2019). TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2), 104–115. <https://doi.org/10.28946/rpt.v>
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i1.822>
- Fauzia, N. (2020). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KREDITOR PADA SAAT PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN (Studi Kasus: Kepailitan PT. Hendratna Plymood). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 158–179. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.199>
- Kole, L. K. (2025). PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/3yngsh32>
- Maulana, M. I. (2025). Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Pailit (Studi Putusan No. 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga JKT PST). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(7), 10–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15556153>
- Muhammad, R., Latief, F., & Prawirawinata, A. (2025). Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i4.1307>
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Permatasari, Y., & Rasji. (2024). PENERAPAN TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Putri, W. R., Suryanti, N., & Afriana, A. (2025). Studi Kasus Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Tentang Pengakuan Putusan Moratorium Pengadilan Singapura dalam Penyelesaian Cross-Border Insolvency dan Kaitannya terhadap

Legal Standing Pemohon PKPU di Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i4.324>

Rianto, Jayadi, H., & Saragi, P. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PENGHELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT. *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(37), 269–283.

Sopacua, M. G. (2024). Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.%25p>

Suci, I. D. A., Shubhan, M. H., Poesoko, H., Murjiyanto, R., Zahir, M. Z. M., & Sudiyana. (2024). Prinsip Sistemik Lembaga Perdamaian PKPU Untuk Mencapai Nilai Keadilan. *Media Luris*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mi.v7i2.55386>

Tan, K. (2022). *Mencegah Kepailitan Debitur saat Pandemi Covid-19: Manfaat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang & Insolvency Test ?* 24(2), 305–318.

Wibowo, D. P. (2023). Restrukturisasi Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>